



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 21/Kpts/KPU-Kab-011.329047/2015

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANDUNG TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 9/Kpts/KPU-Kab-011.329047/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab-011.329047/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 11/Kpts/KPU-Kab-011.329047/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 16/Kpts/KPU-Kab-011.329047/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 11/Kpts/KPU-Kab-011.329047/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2015;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 14/BA/V/2015 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2015.
- PERTAMA : Susunan keanggotaan PPK se-Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2015, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah:
1. Membantu KPU Kabupaten Bandung dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS dan DPT.
 2. Membantu KPU Kabupaten Bandung dalam menyelenggarakan Pemilihan.
 3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung.
 4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Bandung.
 5. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data pemilih.
 6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
 7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan.
 8. Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara.
 9. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada seluruh peserta Pemilihan.
 10. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten Bandung.
 11. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan.
 12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya.
 13. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan.
 14. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
 15. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Bandung.
- KEDUA : Masa Tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terhitung sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.
- KETIGA : Ketua dan Anggota PPK sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mendapat honorarium per-bulan sebesar:
- Ketua : Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Anggota : Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan berkenaan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban PPK sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Belanja Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2015.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 11 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

ATIP TARTIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 21/Kpts/KPU-Kab-011.329047/2015
TANGGAL : 11 Mei 2015
TENTANG : PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-
KABUPATEN BANDUNG DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANDUNG TAHUN 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANDUNG TAHUN 2015

NO.	KECAMATAN	NAMA
1.	Cileunyi	1) Tia Rustana
		2) A. Saepul Millah, SH.
		3) Usman Haedar
		4) Dr. Iwan Setiawan, M.Pd., ME.Sy.
		5) Kusnadi
2.	Cimenyan	1) Kustiwa Suhendar, S.Sos.
		2) Supratman Taryana, S.Pd.I.
		3) A. Sutiawan
		4) Yadimin, S.Pd.
		5) Ansor
3.	Cilengkrang	1) Bambang Hendrayana
		2) Bagus Satrio Nurtantio, S.ST.
		3) Endang Sukendar
		4) Fakih Sulaeman
		5) Yudi Daryadi
4.	Bojongsoang	1) Endang Muslihudin
		2) Ridwan Kurniawan
		3) Agus Suhayat
		4) Deni Fitriana, SP.
		5) Agus Alfajari
5.	Margahayu	1) Asep Shofana Mulyadi
		2) Asep Abdurahman, ST.
		3) Mohammad Luthfi Manfaluthi
		4) Daddy Ahmad Fauzani, S.Pd.
		5) Dicky Yudhia RD.
6.	Margaasih	1) Uden Maman Suteja
		2) Wowon Kurniawan
		3) E. Sopiati
		4) Hendi Rukmana
		5) Muhammad Dedi Cahyadi, S.Pd.

7.	Katapang	1)	Adang Suryana
		2)	Rina Hayati
		3)	Tatang Rismawan
		4)	Uus Ismail
		5)	Anton Aminuddin
8.	Dayeuhkolot	1)	Dadan Mahmudin, S.Pd.I.
		2)	Heru Septiandi
		3)	Is Mandiri
		4)	Agung Novi Triyadi
		5)	Yulaeni
9.	Banjaran	1)	Gunawan
		2)	Acep Kusna
		3)	Iwa Kartiwa
		4)	Yandra Maulana Setiawan
		5)	Tina Sulaeha, S.Pd.
10.	Pameungpeuk	1)	Isun Ahmad Sukmantara, ST.
		2)	Wardiman, S.Ag.
		3)	Ahmad Aripin
		4)	Dani Hendarsah
		5)	Kemal Ismail, S.Pd.
11.	Pangalengan	1)	Odang Kusnadi
		2)	M. Aleh S.
		3)	Neng Vina
		4)	Yudi Gustira, S.Pd.
		5)	Yudi Suryadi, S.Ag.
12.	Arjasari	1)	Wawan D. Supriatna
		2)	Rusnandar, S.Pd.
		3)	Erik Mohamad Solehudin, S.Pd.I
		4)	Endang Supriatna
		5)	Dadang Suryaman, S.Pd.
13.	Cimaung	1)	Komarudin, S.Ag.
		2)	Sutiono
		3)	Deden Ahmad Sungkawa
		4)	Jajang Sofyan
		5)	Lilis Sarifah, S.Pd.I.
14.	Cicalengka	1)	Ayi Maulana
		2)	Abdurrahman Arrauf
		3)	Aan Barnas
		4)	Agus Ridwan Setiawan
		5)	Asep Tedy Permadi
15.	Nagreg	1)	Dalis Sungkawa Permana
		2)	Jajang Rustandi
		3)	Iwan Gunawan
		4)	Budi Purnama
		5)	Deni Solihin

16.	Cikancung	1)	Ade Supratman, S.Pd.I.
		2)	Enjang, S.Pd.I.
		3)	Yanyan Sopian, S.Pd.
		4)	Qomar Priatna
		5)	A. Gustira, S.Sos.I.
17.	Rancaekek	1)	Asep Sungkawa
		2)	Riyad Syahida MN.
		3)	Hendrik Irawan Muslim, S.Sos.
		4)	Budi Mantara
		5)	Nunung Juariah
18.	Ciparay	1)	Supriatna, ST.
		2)	Asep Kusmana
		3)	Ateng Surahman, S.Pd.I.
		4)	N. Rina Marlina, SE.
		5)	Topan Satria Negara, S.Pd.
19.	Pacet	1)	Yogi Padilah
		2)	Asep Haerul Zaman
		3)	Usman Kelana, S.Pd.I.
		4)	Panji Hasbi Ash-Shidiq, S.Pd.I.
		5)	Neng Marlina
20.	Kertasari	1)	Efi Nurtaufik Hidayat, A.Md.
		2)	Agus Candra Ningrat
		3)	Mohamad Ridwan Ismail, S.Sos.I.
		4)	Dadang Deni, S.IP.
		5)	Cucu May Sumarna
21.	Baleendah	1)	Kodar Soleh
		2)	Hasan Mustofa, S.Pd.
		3)	Agus Kodar
		4)	Eep Rohmana
		5)	Sri Hadijah, S.Sos.
22.	Majalaya	1)	Ridwan, S.Sos.
		2)	Roy Hansen, S.Si.
		3)	Zainal Arifin, S.Pd.
		4)	Yadi Budiman, S.Pd.
		5)	Rifan Hadiawan Koswara
23.	Solokanjeruk	1)	Riki Ahmad Zaelani, S.Si.
		2)	Yayat Rustian
		3)	Dudung Supriatna
		4)	Moch. Rizky Kustian, S.Pd.
		5)	Asep Irfan Saepul Milah, S.Pd.I., M.Pd.I.
24.	Paseh	1)	Cecep Dedi
		2)	Intania
		3)	Dadang Soleh Mulyana
		4)	Sarimanah
		5)	Yosep Farid Abdillah, S.Pd.

25.	Ibun	1)	Deni Rusmawan
		2)	Udin Saripudin
		3)	Didin Saripudin
		4)	Aep Yana Juhana, S.Pd.
		5)	Ade Saepul Hayat, S.Pd.I.
26.	Soreang	1)	Dikdik
		2)	Cucu Setiawan, S.Pd.
		3)	Muhammad Nasir, S.Sos.I.
		4)	Nina Sumarni, S.IP.
		5)	Gufron Aziz, S.Ag.
27.	Pasirjambu	1)	Syam Zamiat Nursyamsi, S.Pd.I.
		2)	M. Nandang Kurniawan, S.Th.I.
		3)	Terry Rusinda
		4)	Uus Darliana
		5)	Azis Ahmad Zaenudin, S.Pd.I.
28.	Ciwidey	1)	Iswadi Olid, S. Sos.
		2)	Eli Dahlia
		3)	Dedi Kuswayadi, SH.
		4)	Elli Sriwiarti
		5)	Edy Rahmat
29.	Rancabali	1)	Imas Siti Masitoh, S.Pd.I.
		2)	Pendi Eko Mardiana
		3)	Darmansyah, S.Sos.I.
		4)	Engkom
		5)	Ayi Wahyudin, S.Pd.I
30.	Cangkuang	1)	Drs. Deny Sunarga, MM.
		2)	Encep Sapaneja T.
		3)	Acep Sutisna
		4)	Adan Darna
		5)	Ayi Tardiman
31.	Kutawaringin	1)	Aji Lukman M.
		2)	Erni Wantini Widaningsih
		3)	Mulyana, S.Pd.SD., MT.
		4)	Ruby Marzani
		5)	Dody Priyatna, SE.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG

ATIP TARTIANA

Kepala Sub Bagian Hukum



Tam Tamasya